



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/K01-SA/2006

TENTANG

PENERIMAAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV
(SARJANA SAINS TERAPAN) SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
BERORIENTASI KEILMUAN (PROGRAM MAGISTER REGULER),
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara (Pasal 35), Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai peserta didik;
 - (b) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 (pasal 3), Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
 - (c) bahwa Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung menegaskan bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
 - (d) bahwa telah berkembang kebutuhan nyata bagi lulusan Program Diploma IV untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat;
 - (e) bahwa seyogyanya ITB sebagai suatu Perguruan Tinggi juga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang seperti yang dikemukakan pada butir (d);
 - (f) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Mei 2006 telah mensahkan ketentuan mengenai Lulusan Program Diploma IV (Sarjana Sains Terapan) untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada Program Magister berorientasi Keilmuan (Program Magister Reguler), dengan melalui suatu tahap penyesuaian (bridging program);
 - (g) bahwa butir-butir (d), (e) dan (f) di atas, perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - 6. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara.
 - 7. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 024/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan fungsi dan keanggotaan Majelis Program Pascasarjana ITB;

9. Keputusan Senat Akademik ITB No. 02/SK/K01-SA/2003 tentang penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan pengembangan motivasi dalam Pendidikan di ITB;
10. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 004/SK-K01/MWA/2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Lulusan Program Diploma IV dapat diterima pada Program Magister berorientasi keilmuan (Program Magister Reguler) yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung bila memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan, dengan menempuh suatu tahap penyesuaian pada awal program.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 April 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah